



# Kajian Implementasi AMDAL sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara

Indro Budiono<sup>1</sup>, Fahrial Amrulla<sup>2</sup>, Marissa Sahha Amelia<sup>3</sup>, Dharmahendra<sup>4</sup>,  
Kalam Aksan Farabi<sup>5</sup>, Ni Made Jaya Senastri<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, <sup>5</sup> Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram, <sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar

## Abstrak

Terkait rencana besar pemerintah untuk mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN), muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan, baik pegiat lingkungan, akademisi, maupun masyarakat setempat. Hal ini terkait erat dengan pembangunan IKN yang terletak di Kalimantan, salah satu kawasan hutan terluas di Indonesia dan kawasan hutan hujan tropis krusial yang setidaknya 45%-nya berfungsi sebagai "paru-paru dunia." Dampak lingkungan yang timbul akibat proyek IKN juga berpotensi memengaruhi masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada hutan. Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia sangat penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui metode normatif akan memastikan penelitian ini mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pembangunan IKN bertujuan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; namun, tantangan lingkungan yang kompleks dan berskala besar menuntut perhatian khusus pada dampak ekologis. Melalui AMDAL, berbagai potensi dampak lingkungan, seperti perubahan spasial, polusi, dan degradasi ekosistem, dapat diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan. AMDAL berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah dan mengelola dampak negatif melalui pendekatan sistematis terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Proses ini juga mendorong partisipasi dan transparansi masyarakat, memastikan bahwa proyek pembangunan IKN mendukung pertumbuhan ekonomi dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan ekosistem. Melalui AMDAL, proyek IKN diharapkan menjadi model pembangunan yang harmonis antara manusia dan alam, dengan mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan hijau.

## Abstract

Regarding the government's ambitious plan to realize the Nusantara Capital City (IKN), concerns are emerging from various groups, including environmental activists, academics, and local communities. This is closely related to the development of IKN, which is located in Kalimantan, one of Indonesia's largest forested regions

## Kata kunci:

*Peran AMDAL, Pembangunan IKN, Keberlanjutan Lingkungan*

## Article Histori:

Received: 08-05-2025

Received in Revised Form: 29-05-2025

Accepted: 30-05-2025

Publish: 31-05-2025

*and a crucial tropical rainforest area, at least 45% of which serves as the «lungs of the world.» The environmental impacts arising from the IKN project also have the potential to affect local communities, including indigenous peoples who rely on the forest for their livelihoods. The study of Environmental Impact Assessment (EIA) in developing the Nusantara Capital City (IKN) project in Indonesia is essential to ensure environmental sustainability in the area. Environmental Protection and Management, through normative methods, will ensure that this research complies with applicable legal provisions. IKN Development aims to create a sustainable and environmentally friendly city; however, the complex and large-scale environmental challenges demand special attention to ecological impacts. Through EIA, various potential environmental impacts, such as spatial changes, pollution, and ecosystem degradation, can be identified, measured, and controlled. EIA serves as an instrument to prevent and manage negative impacts through a systematic approach to environmental planning and management. This process also encourages community participation and transparency, ensuring that the IKN development project supports economic growth and aligns with sustainability principles and ecosystem welfare. Through EIA, the IKN project is expected to become a model of harmonious development between humans and nature, prioritizing green development principles.*

**Keywords:**

*Role of EIA, IKN Development, Environmental Sustainability*

---

Koresponden Penulis;  
**Indro Budiono**  
email: budiono\_indro@unmer.ac.id

## 1. Latar Belakang

Keberadaan ibu kota negara memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan berjalannya fungsi suatu negara. Umumnya, ibu kota negara berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, serta pusat kekuasaan dan pengambilan kebijakan suatu negara (Hadi & Gandryani, 2022). Ibu kota negara juga berkontribusi secara langsung terhadap perkembangan dan stabilitas negara secara keseluruhan (Najilatil Mazda, 2022). Ibu kota negara juga menjadi suatu simbol kekuatan politik, dan cerminan atas kemajuan perekonomian dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, pemilihan lokasi untuk wilayah ibu kota negara menjadi suatu langkah yang krusial dan strategis yang harus dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan efektivitas pemerintahan serta keberhasilan negara dalam menjalankan fungsinya (Sriyono et al., 2024).

Keputusan untuk memilih suatu lokasi ibu kota negara tentu saja tidak boleh dianggap remeh, sebab hal ini menyangkut berbagai aspek, mulai dari faktor geografis dan demografis hingga kesiapan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan (Purnama & Chotib, 2023). Selain itu, dampak lingkungan terhadap wilayah yang dipilih sebagai ibu kota negara juga tak kalah penting. Pertimbangan terhadap dampak lingkungan harus menjadi fokus utama dalam pemilihan lokasi yang tepat, sehingga dapat menjaga kelestarian alam (Shalih, 2018). Dengan demikian, keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan tetap dapat terjaga.

Ibu kota negara Indonesia pada saat ini terletak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), yang telah ditetapkan dan disahkan pada tanggal 31 Agustus 1946 oleh Presiden Soekarno berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1946 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta (Hutasoit, 2018). Penetapan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan

pasca-kemerdekaan. Namun seiring berjalannya waktu, DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan yang mendesak (Candiwidoro, 2017).

Wacana mengenai pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur semakin mengemuka dalam beberapa tahun belakangan, seiring dengan berbagai permasalahan yang melatarbelakanginya, yang menjadi alasan mendesak untuk segera melakukan pemindahan ibu kota tersebut. Alasan dibalik pemindahan ini didasari oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan DKI Jakarta yang tidak lagi dapat melaksanakan fungsinya sebagai ibu kota negara (Handoko & Budisusila, 2022). Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang mencakup beberapa aspek yakni, pertumbuhan populasi yang sangat pesat, penurunan kualitas lingkungan dan fungsi lahan, serta ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi (S. D. Saputra et al., 2021).

Dengan demikian, Pemerintah merespons permasalahan ini dengan merumuskan rencana pemindahan ibu kota negara. Proses tersebut dimatangkan dalam serangkaian diskusi dan perencanaan hingga akhirnya dirumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Setelah melalui berbagai tahap diskusi dan penyempurnaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Undang-Undang tersebut pada 18 Januari 2022 yang kemudian diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022 (Siti et al., 2023). Sehingga, dengan penetapan Undang-Undang tersebut, maka pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan suatu kepastian (Sondakh et al., 2023).

Proyek pembangunan IKN ini telah direncanakan untuk dimulai secara resmi pada tahun 2022. Harapan dari proyek pembangunan IKN ini ialah agar ibu kota baru dapat berfungsi sepenuhnya pada tahun 2045 yang bersamaan dengan perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia (Saraswati & Adi, 2022). Luas dari proyek pembangunan IKN itu sendiri direncanakan akan mencakup area seluas sekitar 256.000 hektar. Proyek pembangunan IKN juga dirancang dengan konsep kota pintar (*smart city*) yang mengutamakan teknologi canggih, efisiensi, dan keberlanjutan. Hal ini tercermin dalam rencana penggunaan energi terbarukan, sistem transportasi umum berbasis listrik, serta infrastruktur digital yang menghubungkan seluruh aspek kehidupan kota. Sehingga pembangunan proyek pembangunan besar seperti IKN tentunya akan berdampak pada banyak sektor tidak terkecuali lingkungan. Selain menimbulkan dampak pada sektor ekonomi, politik, geostrategis dan lain sebagainya, dampak terhadap lingkungan juga merupakan hal yang tidak bisa disepelekan.

Di tengah ambisi besar pemerintah untuk merealisasikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), kekhawatiran mulai timbul dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan, akademisi, dan masyarakat setempat. Mereka mempertanyakan potensi dampak negatif terhadap kelestarian hutan Kalimantan, yang merupakan salah satu ekosistem terpenting di dunia (Adriani Nur Andita et al., 2022). Meskipun pemerintah telah menjanjikan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, smart city, dan green economy dalam proyek pembangunan ini. Realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan berskala besar seperti pembangunan IKN ini, hampir selalu berdampak signifikan terhadap lingkungan sekitar, terutama kawasan hutan Kalimantan yang menjadi ekosistem penting bagi flora dan fauna serta dikenal sebagai paru-paru dunia, yang sangat rentan terhadap kerusakan akibat pembangunan infrastruktur. Permasalahan ini semakin mendesak, mengingat kualitas lingkungan global yang kian memburuk seiring dengan maraknya industrialisasi dan pertumbuhan populasi, terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Kerusakan lingkungan yang terus terjadi, seperti deforestasi, sering kali bersifat permanen dan sulit dipulihkan. Hal

ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kerusakan yang terjadi akibat pembangunan IKN bisa menjadi bagian dari "kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan" (Said & Nurhayati, 2020). Secara umum, penurunan kualitas lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta ekspansi manusia yang mengakibatkan hutan kehilangan fungsinya, sehingga berubah menjadi lahan pemukiman dan industri.

Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan pembangunan IKN yang berlokasi di Kalimantan yang notabenehnya merupakan salah satu wilayah dengan hutan terluas di Indonesia dan berfungsi sebagai kawasan konservasi bagi vegetasi hutan hujan tropis, yang dimana sekitar 45% dari wilayah tersebut berperan sebagai paru-paru dunia (Mutaqin et al., 2021). Mengingat bahwa sejak tahun 1990, Indonesia telah kehilangan sekitar 25% dari total luas hutannya, di mana hampir 31% dari area hutan yang tersisa telah dikuasai oleh penambang dan pengembangan lahan selama periode yang sama. Selain itu, tingkat deforestasi mengalami peningkatan sebesar 19% sejak akhir 1990-an, sedangkan pengurangan hutan primer setiap tahunnya telah mencapai 26% (Tuhulele, 2014). Dan data deforestasi di Indonesia dihitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 terlihat bahwa wilayah dengan deforestasi terbesar di Indonesia sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 didominasi oleh provinsi yang berada di Kalimantan (Ramadhany, 2023). Dengan adanya proyek pembangunan IKN maka hal itu berpotensi menambah angka deforestasi di wilayah Kalimantan.

Selain itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proyek pembangunan IKN juga berpotensi mempengaruhi komunitas lokal, termasuk masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Hilangnya hutan berarti hilangnya sumber penghidupan bagi mereka, sekaligus rusaknya keanekaragaman hayati yang penting bagi keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan secara serius potensi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari pembangunan proyek pembangunan strategis nasional seperti IKN. Sehingga penting untuk mempertimbangkan penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif dan ketat agar pembangunan IKN tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Kerusakan permanen hutan Kalimantan dikhawatirkan menjadi warisan dari ambisi pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah pemindahan ibu kota benar-benar solusi atau justru menambah masalah baru? Tantangan utamanya adalah bagaimana mewujudkan pembangunan tanpa merusak alam. Pemerintah dituntut untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan, bukan sekadar retorika. Keberlanjutan lingkungan adalah kewajiban. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada peran AMDAL dalam menjaga agar pembangunan IKN tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang fokus pada analisis norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini penting untuk memahami konsep-konsep hukum, khususnya terkait peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) guna menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi landasan hukum dalam menganalisis isu-isu lingkungan. Tujuannya adalah memberikan kontribusi yang spesifik terhadap perkembangan ilmu hukum, serta menyusun rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan

keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Kolaborasi dengan ahli lintas disiplin dan penerapan praktik hukum lingkungan yang efektif juga dianggap penting untuk keberhasilan penelitian. Dengan demikian, studi ini diharapkan menjadi sumber berharga dalam melindungi lingkungan hidup dan menganalisis implikasi hukum dari pengelolaan lingkungan dalam praktik sehari-hari.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan timur tentunya menimbulkan berbagai macam tanggapan baik yang mendukung (pro) dan tidak (kontra). Hal ini tentunya juga tidak luput dari perhatian para pemerhati lingkungan. Pendapat yang pro mengenai pemindahan ibukota menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu dilakukan mengingat kondisi Jakarta yang kian hari kian mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Jakarta yang sangat rendah bahkan saat ini perlahan air laut mulai naik mengikis daratan Jakarta dan hal ini juga memperburuk bencana banjir yang memang sudah menjadi langganan di kota tersebut. Menurut World Economic Forum, Jakarta merupakan kota yang berpotensi untuk tenggelam. hal ini salah satunya juga disebabkan oleh pemompaan air tanah berlebihan yang menyebabkan permukaan tanah Jakarta terus menurun hingga 6,7 inci per tahun (Fristikawati & Adipradana, 2022). Pendapat yang mendukung pembangunan IKN juga menyatakan bahwa pembangunan IKN tidak akan terlalu berdampak pada lingkungan. Hal itu didasarkan pada pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa tata ruang IKN sebagian besar akan diisi oleh tutupan hijau. Sedangkan pendapat yang kontra akan pembangunan IKN menyatakan bahwa pemindahan ibukota negara di tempat yang notabene hutan tentunya tetap akan menyebabkan deforestasi. Hal tersebut juga diperparah dengan adanya data yang menunjukkan maraknya angka deforestasi yang terjadi di Kalimantan.

Setiap keputusan atau kebijakan pemerintah tentunya memerlukan pertimbangan dan pengkajian yang matang dari segala aspek, termasuk kelestarian lingkungan hidup. Maka dari itu, terdapat aturan atau regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Di setiap negara tentunya memiliki regulasi yang berbeda terkait pengelolaan lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH), yang mencakup beberapa ketentuan utama sebagai berikut: 1. Perlindungan Lingkungan: Menetapkan prinsip-prinsip untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran; 2. Pengelolaan Lingkungan: Mengatur pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam 3. Kewajiban Pemerintah: Menjabarkan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk juga dalam penyusunan rencana dan kebijakan yang relevan; 4. Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan.; 5. Sanksi: Menentukan dan menetapkan sanksi untuk pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini.

Pembangunan IKN yang merupakan proyek pembangunan strategis nasional telah diundangkan dalam UU IKN sebagaimana telah disinggung pada pernyataan diatas. Dengan disahkannya undang undang tersebut, maka pembangunan ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan timur itu mulai dilakukan. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang cukup kontroversial. Permasalahan itu ialah terkait regulasi atau proses perancangan sampai dengan disahkannya undang-undang tersebut yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang tersebut disahkan sebelum melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL sendiri

adalah kajian mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak suatu proyek pembangunan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Konsep AMDAL pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1969 dalam konteks Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Ini muncul sebagai respons terhadap aktivis lingkungan dari gerakan anti-pembangunan dan teknologi tinggi.

AMDAL adalah hasil evaluasi dampak lingkungan dari proposal kegiatan, yang merupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan. AMDAL dengan cepat diadopsi di negara-negara maju, diikuti oleh negara berkembang, karena banyak pihak yang menganggap bahwa AMDAL cukup efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan yang lebih serius akibat aktivitas manusia. Mengaitkan AMDAL dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah merupakan sesuatu yang penting untuk memahami dasar kerangka kerja AMDAL secara internasional. Diskursus tentang pembangunan berkelanjutan telah menguat dan mendorong perbaikan dalam kebijakan lingkungan. Salah satu konsensus yang dicapai adalah perlunya pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik serta perubahan sikap manusia terhadap lingkungan (N. T. Saputra et al., 2023). Tujuan AMDAL adalah untuk menjadi alat perencanaan yang mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang direncanakan (Erviyanti Rosmaida & Irwan Triadi, 2024). Tujuan dari AMDAL adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pengembangan proyek pembangunan mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial, serta mencari cara untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Proses ini biasanya melibatkan penyusunan dokumen yang mencakup analisis dampak, rencana pengelolaan lingkungan, dan konsultasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Tentunya analisis mengenai dampak lingkungan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun beberapa proses AMDAL meliputi: 1. Kewajiban Penyusunan AMDAL: Setiap perencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL; 2. Proses Penyusunan: Penyusunan AMDAL harus melibatkan studi analisis dampak, rencana pengelolaan lingkungan, serta konsultasi publik; 3. Evaluasi dan Persetujuan: Dokumen AMDAL yang telah disusun akan dievaluasi oleh tim ahli dan kemudian memerlukan persetujuan dari pemerintah; 4. Pemantauan: Setelah proyek pembangunan dilaksanakan, penting untuk melakukan pemantauan dampak lingkungan yang harus dilakukan secara berkelanjutan; 5. tujuan dari hal tersebut tentunya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa proses pembangunan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Proses pengkajian AMDAL mulai dilakukan setelah pengesahan Undang-Undang IKN. Dilansir dari KOMPAS, otoritas IKN menyelenggarakan forum konsultasi publik mengenai studi AMDAL untuk rencana pembangunan kawasan terpadu IKN dan fasilitas pendukung lainnya pada Selasa, 5 Juli 2022, di Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur (Riyadi, 2022). Dr. Diani Sadiawati, yang menjabat sebagai Ketua Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Otorita IKN Nusantara, menegaskan bahwa penyusunan AMDAL memiliki peran yang krusial untuk memastikan dampak lingkungan yang positif, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan lingkungan yang sehat dalam rangka pembangunan IKN (Riyadi, 2022).

Pendapat yang mendukung didasarkan pada penjelasan dari pemerintah, termasuk dokumen dari Bappenas, yang memaparkan bahwa IKN merupakan kota modern yang ramah lingkungan, di mana 70% dari wilayahnya merupakan kawasan hijau. Kebijakan ini sesuai dan sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai *forest city* (Nugroho, 2022). Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan

bahwa pendapat yang mendukung pembangunan IKN mengatakan bahwa pembangunan tersebut masih memperhatikan kelestarian karena sebagian wilayahnya merupakan kawasan hijau. Akan tetapi, pendapat tersebut mendapat sanggahan dari seorang akademis yang berpendapat bahwa hal tersebut menimbulkan pertanyaan kritis karena wilayah IKN yang seluas 256.000 hektar berstatus sebagai hutan. Jika dikatakan bahwa 70 persen adalah kawasan hijau, berarti 30 persen lainnya mengalami deforestasi. Dengan kata lain, deforestasi sebesar 30 persen sedang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur dan keperluan lainnya (Setyawati, 2023)., setiap perubahan pada *landscape* hutan, baik dari segi kualitas maupun secara kuantitas, pasti akan berdampak pada kualitas paru-paru tersebut. Hal ini tentu akan merusak paru-paru itu. Paru paru yang dimaksud disini adalah Kalimantan yang dijukluki sebagai paru paru dunia (Setyawati, 2023).

Upaya pemerintah untuk melaksanaka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selama proses pengembangan IKN dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik dari internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kurangnya komitmen politik dan kapasitas sumber daya manusia yang lemah dalam AMDAL. Sementara itu, faktor eksternal seperti tekanan dari entitas swasta dan penegakan hukum yang lemah juga berperan dalam pelaksanaan AMDAL dalam pengembangan IKN. Mengingat pembangunan proyek pembangunan sebesar itu tentunya memerlukan keterlibatan banyak pihak didalamnya. Tidak terkecuali pada sektor swasta. Sektor swasta juga memainkan peran yang sangat penting dalam proyek pembangunan IKN. Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan IKN menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi, dengan fokus utama pada kepemilikan tanah, pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Hubungan antara politik hukum dan investasi menjadi dasar yang kokoh untuk merancang dan mengelola pemindahan ibu kota secara efektif (Pradana et al., 2023). Investasi di IKN telah menarik minat banyak investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Indonesia telah memberikan insentif dan kepastian berinvestasi di IKN melalui berbagai ajang dan acara. Diperkirakan bahwa sekitar 300 investor tertarik untuk berinvestasi di IKN, termasuk investor dari Korea Selatan.

Proyek pembangunan pembangunan IKN memerlukan dana sekitar Rp466 triliun, dengan sebagian besar pendanaan berasal dari sektor swasta dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (Pratama, 2002). Hal ini tentunya sesuatu yang baik untuk sektor perekonomian. Akan tetapi bagaimana jika dipandang dari sudut pandang lingkungan? tentunya hal ini masih menjadi pertanyaan. Tetapi dari hal tersebut bisa dikatakan swasta merupakan aspek penting dalam pembangunan IKN yang dapat menentukan arah pembangunan dan juga keberlangsungan lingkungan. Yang menjadi perhatian banyak pihak adalah pengalihan fungsi hutan menjadi daerah industri. Seperti yang diketahui bersama bahwa suatu kegiatan industri bisa saja memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Sudah banyak contoh dari hal tersebut seperti pembuangan limbah ke tempat yang tidak seharusnya, pencemaran air, dan lain sebagainya. Tentunya segala sesuatu yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus melalui suatu kajian yang matang sebelum diputuskan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam prinsip kehati hatian dalam hukum lingkungan. Tetapi faktanya sampai saat ini masih belum ada dokumen AMDAL yang konkret dan transparan mengenai hal tersebut. Maka dari itu, proses penyusunan AMDAL harus dilakukan pemerintah secara konkret dan transparan.

Pembangunan IKN sudah seharusnya menghormati ekosistem yang ada dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik antara pembangunan

dan pelestarian lingkungan. Jika tidak diatur dengan baik, ada risiko eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Penting untuk menerapkan kebijakan yang tegas dan melibatkan masyarakat serta ahli lingkungan dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan. Akan tetapi, Pembangunan IKN tidak selalu menghormati ekosistem yang ada, terkadang juga mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama berdasarkan kemampuan sifatnya untuk pulih-tidaknya, yaitu sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada juga sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan antara yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui (Muntasib, 2018). Analisis dampak lingkungan memunculkan pertanyaan tentang nilai-nilai yang kita pegang terkait lingkungan. Apakah kita menganggap alam sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan, atau sebagai entitas yang memiliki hak untuk dilindungi? Pertanyaan ini sangat penting dalam konteks analisis dampak lingkungan. Nilai-nilai yang kita pegang terkait alam dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik pembangunan. Jika kita menganggap alam sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan, maka fokus utama akan berada pada eksploitasi dan pemanfaatan maksimal untuk kepentingan ekonomi. Namun, jika kita melihat alam sebagai entitas yang memiliki hak untuk dilindungi, maka pendekatan kita akan lebih berorientasi pada pelestarian dan keberlanjutan, mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kesehatan ekosistem.

Kedalaman Analisis dan lingkup kritik utama terhadap Amdal dalam proyek pembangunan IKN adalah lingkup dan kedalaman analisis lingkungan. (Dan & Suarta, 2017). Ini mengarah pada beberapa dampak jangka panjang, seperti perubahan iklim lokal dan penurunan keanekaragaman hayati, yang tidak dapat sepenuhnya dianalisis dan dicegah. Akibatnya, harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas analisis yang dilakukan sepanjang proses. Selain itu, sangat penting untuk melakukan analisis menyeluruh guna meminimalkan potensi kelembapan dari proyek pembangunan tersebut. Akibatnya, proses Amdal dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menilai risiko lingkungan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan proyek pembangunan. Kurangnya keterlibatan masyarakat merupakan komponen penting dari proses Amdal, meskipun pelaksanaannya sering kali terbatas pada formalitas. Masyarakat setempat adalah kelompok yang paling terdampak oleh proyek pembangunan ini. Akibatnya, sangat penting bagi manajer proyek pembangunan IKN untuk lebih sepenuhnya menangani ketidakpuasan masyarakat. Dengan menggabungkan pendapat dan kekhawatiran penduduk setempat, proyek pembangunan ini dapat mengidentifikasi risiko lingkungan yang mungkin terjadi dan menanganinya dengan lebih efektif. Selain itu, mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dapat meningkatkan tingkat dukungan dan minat terhadap proyek pembangunan tersebut, yang mengakibatkan perkembangan hubungan harmonis antara pemangku kepentingan proyek pembangunan dan komunitas lokal.

Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas. Tingkat transparansi minimum dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap proyek pembangunan tersebut, terutama ketika ada bukti bahwa proyek pembangunan tersebut terus berjalan meskipun ada efek negatif yang signifikan. Selain itu, transparansi dapat menghambat proses akuntabilitas karena pemangku kepentingan proyek pembangunan mungkin enggan untuk menghadapi pengambilan keputusan. Karena hal ini, sangat penting bagi pimpinan proyek pembangunan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap proyek pembangunan guna membina hubungan yang erat dengan komunitas dan mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, hubungan antara para pemangku kepentingan proyek

pembangunan dan masyarakat umum dapat diperkuat, dan proyek pembangunan dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Dalam proyek pembangunan-proyek pembangunan besar, seperti IKN, terdapat potensi konflik kepentingan antara pihak yang menyusun Amdal dengan pihak yang berkepentingan dalam pembangunan. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi laporan Amdal, di mana dampak negatif cenderung diminimalisir untuk kelancaran proyek pembangunan, yang pada akhirnya dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat. Pengawasan dan penegakan terhadap rekomendasi Amdal sering kali tampak suboptimal setelah laporan Amdal selesai. Dalam konteks proyek pembangunan IKN, harus ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan rekomendasi Amdal untuk meminimalkan efek negatif yang telah diidentifikasi. Dengan pertimbangan yang cermat, rekomendasi Amdal dapat dibuat, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas keseluruhan proses Amdal.

Biasanya, peredaman dan jangka pendek suatu proyek pembangunan adalah fokus utamanya, tetapi proyek pembangunan seperti IKN memiliki peredaman dan jangka panjang yang lebih kompleks, seperti tekanan terhadap sumber daya air, pencemaran udara, dan perubahan iklim. Perlu mengembangkan metode analisis yang lebih komprehensif dan prediktif untuk proyek pembangunan ini guna memprediksi dampak panjang yang mungkin terjadi di masa depan. Secara keseluruhan, meskipun Amdal berfungsi sebagai instrumen penting untuk menilai kondisi lingkungan, pelaksanaan proyek pembangunan IKN menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan dan ketidakseimbangan ekologi yang mungkin muncul di masa depan. Secara keseluruhan, meskipun Amdal berfungsi sebagai instrumen penting dalam menangani kerusakan lingkungan, pelaksanaan proyek pembangunan IKN menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan dan ketidakseimbangan ekologi yang mungkin muncul di masa depan. Karena itu, perlu untuk mengevaluasi

#### **4. Kesimpulan**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) memegang peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Amdal memungkinkan identifikasi dan pengelolaan dampak-dampak ekologis potensial, seperti perubahan tata ruang, pencemaran, dan degradasi ekosistem, sehingga proyek pembangunan IKN dapat berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Selain sebagai alat pengendalian dampak negatif, Amdal juga mendorong partisipasi publik dan transparansi dalam perencanaan, memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya memajukan ekonomi, tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan dan kesejahteraan lingkungan. Dengan penerapan Amdal yang efektif, proyek pembangunan IKN diharapkan menjadi model pembangunan hijau yang harmonis, mengintegrasikan kepentingan manusia dan alam. Amdal berperan penting dalam memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan. Melalui Amdal, dampak-dampak potensial terhadap lingkungan dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola, termasuk risiko terhadap ekosistem, pencemaran, dan perubahan tata ruang. Amdal juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat turut serta dalam pengawasan dan perencanaan yang berkelanjutan. Dengan implementasi Amdal yang efektif, diharapkan proyek pembangunan IKN dapat menjadi model pembangunan kota berkelanjutan yang harmonis dengan lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan ekosistem lokal.

## Daftar Pustaka

- Adriani Nur Andita, W., Muti Rahmah, I., & Nurul Anggraeni, F. (2022). Analisis Perubahan Lahan pada Wilayah Inti Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dan Tahun 2023 Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). *Jurnal Sains Geografis*, 1(1), 91–103. <https://doi.org/10.2210/jsg.vx1ix.xxx>
- Candiwidoro, R. R. (2017). Menuju Masyarakat Urban: Sejarah Pendatang di Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan (1949-1970). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i1.23629>
- Erviyanti Rosmaida, & Irwan Triadi. (2024). Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2), 47–65. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.133>
- Fristikawati, Y., & Adipradana, N. (2022). Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2), 375. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15586>
- Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah (The Constitutionality of Nusantara Capital City Authority as a Local Government). *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 1–19.
- Handoko, V. S., & Budisusila, A. (2022). Social Network Analysis : Penyebaran Informasi Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Di Twitter. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI*, 124–128.
- Herlina. (2017). permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di indonesia oleh : nina herlina, s.h., m.h. \*) abstract. *unigal.ac.id*, 3(2), 1–16. herlina. (2017). permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di indonesia oleh : nina herlina, s.h., m.h. \*) abstract. *unigal.ac.id*, 3(2), 1–16.
- Hutasoit, W. L. (2018). Analisa Pemandangan Ibukota Negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 19(2), 108–128.
- Muntasib, H. (2018). Hutan Lindung Dan Kawasan Lindung Adat. *Dasar-Dasar Konservasi*, 7, 1–89.
- Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>
- Najilatil Mazda, C. (2022). Analisis Dampak Pemandangan Ibu Kota Negara (Ikn) Terhadap Social Security. *Jurnal Enersia Publika*, 6(1), 1–12.
- Nugroho, D. (2022). Bentuk Dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)*, 4(1), 53–62. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v4i1.6527>
- Pradana, K. M., Samsudin, F., & Prakoso, B. (2023). Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ibu Kota Baru Ditinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun 2022. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(4), 1139–1150.
- Pratama, K. J. (2002). Tinjauan Kritis terhadap Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 47–67.

- Purnama, S. J., & Chotib, C. (2023). Analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 153–166.
- Ramadhany, N. (2023). Laju Deforestasi Hutan Akibat Aktivitas Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Rekayasa Hijau*, 7(1), 10–19. <https://doi.org/10.26760/jrh.v7i1.10-19>
- Riyadi, A. & K. (2022). Amdal IKN Mulai Dikaji, Gubernur Isran Noor: Kalian Tidak Usah Lagi Ragu. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/06/122916678/amdal-ikn-mulai-dikaji-gubernur-isran-noor-kalian-tidak-usah-lagi-ragu>
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>
- Saputra, N. T., Siswako, H. Y., Jeehoon, M., & Satory, A. (2023). Eksistensi Perkembangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 1(2), 67–74.
- Saputra, S. D., Halkis, M., & others. (2021). Analisis strategi pemindahan ibu kota negara Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi pertahanan (studi kasus upaya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 192–220.
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2), 4042–4052. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086>
- Setyawati, F. D. (2023). Benarkah IKN Merusak Paru-Paru Dunia? Begini Penjelasan Pakar UGM. *Beritajogja*. <https://www.beritajogja.com/news/18683859/benarkah-ikn-merusak-paru-paru-dunia-begini-penjelasan-pakar-ugm>
- Shalih, E. a. (2018). Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(1), 21.
- Siti, A., Aditya, A. N., Ahmad, S., & Farida, R. (2023). Analisis Dampak Dan Resira Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 10–18.
- Sondakh, J., Gracella Lumingkewas, K., & Robert Pinasang, D. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 3132–3139.
- Sriyono, Rahmayani, A., & Wahidah, Z. (2024). Dampak Pengambilan Keputusan Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Aspek Geografi, Sosial Politik, Dan Ekonomi. *Journal Kajian Pemerintah (JKP)*, 10(1), 22–28. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/15802>
- Tuhulele, P. T. (2014). Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v3i2.1973>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1946 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup